



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru RT.01
Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kode Pos 71114

kominfotapin@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN

NOMOR: 045.a Tahun 2024

TENTANG

TIM PENJAMINAN KUALITAS LAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan publik serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan penjaminan kualitas layanan pada Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Penjaminan Kualitas Layanan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU Membentuk Tim Penjaminan Kualitas Layanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA Tim bertugas untuk:
1. Menyusun pedoman penjaminan mutu layanan perangkat daerah
 2. Melakukan evaluasi mutu atas proses dan output layanan pada setiap perangkat daerah;
 3. Memberikan rekomendasi perbaikan layanan dan standar operasional;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan penjaminan mutu kepada Kepala Dinas secara berkala.
- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berkoordinasi dengan Bagian Organisasi, Bappelitbang, dan unit pengawasan internal lainnya.
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Rantau
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

WAHYUDI PRANOTO, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005

Tembusan:

1. Pj. Bupati Tapin
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Bagian Organisasi
4. Arsip

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN
Nomor : 045.a Tahun 2024
Tanggal: 02 Januari 2024
Tentang: TIM PENJAMINAN
KUALITAS LAYANAN PERANGKAT
DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN TIM PENJAMINAN KUALITAS LAYANAN

No	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	Jabatan dalam Tim
1	Kepala Dinas	Ketua Tim
2	Sekretaris	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
4	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	Anggota
5	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Anggota



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

WAHYUDI PRANOTO, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005